

**PERCERAIAN DI KALANGAN ARTIS  
DITINJAU DARI HUKUM KELUARGA ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
DARMAN IBNU NASIR  
03350007**

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. A. PATTIROY, M. Ag.**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, M. Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## Abstrak

Hukum Islam memiliki banyak keluwesan di antara salah satunya terdapat pada hukum keluarga Islam, yaitu Islam tidak mengikat mati sebuah ikatan perkawinan yang disakralkan. Namun demikian Islam tidak begitu saja melegalkan perceraian karena perceraian dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang diharamkan akan tetapi paling dibenci pula. Meskipun perceraian merupakan perkara halal yang paling dibenci dalam Islam, tetapi realitasnya perceraian tetap terjadi bahkan semakin meningkat dalam masyarakat kita dewasa ini. Banyaknya perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah merupakan bukti konkrit bahwa perceraian marak terjadi di masyarakat kita dalam kurun waktu yang singkat.

Fenomena perceraian tersebut di atas tidak hanya terjadi pada masyarakat awam, akan tetapi terjadi juga di kalangan artis ibukota yang merupakan “*public figure*”. Di zaman reformasi yang sedang berjalan memberikan nilai positif tersendiri dengan bebas dan luasnya media massa memberitakan tentang selebritis sehingga dapat terakses informasi perihal kehidupan artis ibukota dan termasuk pula kehidupan rumah tangga mereka. Menurut Prof. DR. Dadang Hawari dalam komentarnya mengatakan, bahwa artis selama ini sepertinya menggampangkan perceraian, bukan hal yang memalukan dan *tabu* akan tetapi sebuah kebanggaan.

Kasus perceraian di kalangan artis semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan materi gugatan yang sering dijadikan alasan mengajukan perceraian adalah ketidak harmonisan rumah tangga. Artis dalam menyelesaikan konflik internal keluarganya lebih mengedepankan egoisme untuk menjawab polemik rumah tangga.

Tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan penjelasan dan analisis terhadap proses mediasi yang dilakukan majelis hakim dan faktot-faktor penyebab terjadinya perceraian artis ditinjau dari hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yang dilaksanakan di Pengadilan Agama se DKI Jakarta. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu dengan mengungkap keadaan, masalah dan peristiwa sebagaimana adanya untuk kemudian dilakukan pendekatan *yuridis normatif* dengan berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan artis ibukota adalah ketidak harmonisan rumah tangga yang sering dijadikan materi gugatan ke Pengadilan Agama karena disebabkan atas dasar pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan, perselingkuhan, nusyuz dan berganti-ganti pasangan yang tidak masuk materi gugatan yang kemudian bermuara pada putusan hakim dengan ketuk palu cerai.

Adapun peran dari majelis hakim dalam menangani proses perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama tidak nampak kepermukaan dengan tingginya kasus perceraian yang terjadi di ibukota. Ini dikarenakan proses perdamaian dengan jalan mediasi yang diterapkan majelis hakim hanya sekedar melaksanakan rutinitas dan sebatas formalitas.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Darman Ibnu Nasir  
NIM : 03350007  
Judul Skripsi : Perceraian di Kalangan Artis Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam.

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 19 Rajab 1429 H  
22 Juli 2008 M

Pembimbing I



Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag  
NIP. 150256648

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Darman Ibnu Nasir

NIM : 03350007

Judul Skripsi : Perceraian di Kalangan Artis Ditinjau dari Hukum  
Keluarga Islam

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 19 Rajab 1429 H  
22 Juli 2008 M

Pembimbing II



H. Wawan Gunawan, S. Ag. M. Ag  
NIP. 150282520



MOTTO

PENGESAHAN SKRIPSI  
No:UIN/K-AS-SKR/PP.00.9/265/2008

Skripsi dengan judul : Perceraian di Kalangan Artis Ditinjau dari  
Hukum Keluarga Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Darman Ibnu Nasir

Nomor Induk Mahasiswa : 03350007


Telah dimunaqasyahkan : 29 Juli 2008

Nilai Munaqasyah :


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang

  
Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag  
NIP. 150256648

Penguji I

  
Drs. Dahwan, M. Si  
NIP. 150178662

Penguji II

  
Drs. Supriatna, M. Si  
NIP. 150204357

Yogyakarta, 17 September 2008

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D  
NIP. 60240524

## **MOTTO**

**HIDUP ADALAH PROSES PEMBERONTAKAN,  
PEMBERONTAKAN ADALAH KREATIF**

## PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

- ✚ *Kedua orang tua-ku tercinta yang tak kenal lelah banting tulang meras keringat demi kesuksesan buah hatinya dengan belaian kasih dan sayang yang tulus dari lubuk hati serta do'a yang tiada henti-hentinya tercurahkan buat anak-anak-nya.*
- ✚ *Kakak-kakakku dan adik-adikku tersayang yang berkat merekalah kubertahan untuk menyongsong masa depan.*
- ✚ *Teruntuk keluarga besar dari Ayah dan Ibu-ku yang selalu mensupportku*
- ✚ *Kepada guru, ustazt dan dosen-ku yang telah membimbing untuk mencari jati diri-ku*
- ✚ *Kepada almamater-ku Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله اللهم صلّ وسلم على محمّد و على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

Puji dan syukur senantiasa penyusun haturkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang lumayan berat dan relatif lama dengan judul Perceraian di Kalangan Artis Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan dengan baik, apabila ketidakikutsertaan bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
2. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Drs. Supriatna M. Si., dan Ibu Fatma Amelia, S.Ag., M. Ag., Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Ash-Saksiyyah, yang telah memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. Saad Abdul Wahid., Penasehat Akademik (PA).
5. Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag., pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan arahannya yang sangat berharga pada skripsi ini.
6. H. Wawan Gunawan, M. Ag., pembimbing II, yang telah banyak memberi masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini.
7. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.
8. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data di antaranya Perpustakaan (UPT) UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari'ah.
9. Ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pencarian data skripsi, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Barat, PA Jakarta Pusat, DPRD Propinsi DKI Jakarta, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Bpk. Abduh

Sulaiman), teman-teman artis (Elma Tiana, Iis Dahlia, Yolanda Yusuf Andre Suwito, dll).

10. Ungkapan hormat dan ribuan terima kasih penyusun haturkan kepada Ayah dan Ibunda (Bpk. Nasir dan Ibu Hj. Sire'), yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada kakakku (Darmiati Nasir), (Darwis Nasir), adikku (Firdaus Nasir), (Darmatia Nasir), meski kita saling berjauhan namun berkat dari do'a dan dukungan merekalah penyusun semangat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih banyak kepada sahabat penyusun (Munawwar Khalil, Amar Ma'ruf, Ahmad Waris, Hisbullah Matar, Dedeh Saketi Mawar).
12. Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Kabupaten Sleman (Johan Ramadhan, Hernawan, Nur Imtihani, Munawwar Kholil, Dewi Mahmuda, dll).
13. Partai Aliansi Demokrat UIN Sunan Kalijaga (Nur Syahid Muslim, Muhammad Yusuf, Ajib Purnawan, Salman Suyuti, Ranga MB), dan teman-teman Partai Pencerahan, Partai PAS dan Partai Ploretar UIN Sunan Kalijaga.
14. IMM Komfak Syari'ah, IMM Komfak Adab, IMM Komfak Dakwah-Soshum, IMM Komfak Tarbiyah, IMM Komfak Ushuluddin, IMM Komfak Saintek dan IMM UII, tempat bertukar pengalaman dan

menambah wasan ilmu. Kawan-kawan pergerakan HMI DIPO, PMII, KAMMI, HMI MPO dan KMPD.

15. Teman-teman di UKM Olahraga UIN Sunan Kalijaga. Serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan di balas oleh-Nya.

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat membantu dalam pencapaian kesempurnaan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 5 Rajab 1429 H  
8 Juli 2008 M

Penyusun

DARMAN IBNU NASIR

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	s\ a'	s\	s (dengan titik di atas)
ج	Ji>m	j	-
ح	H{ a'	h{	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	z\ al	z\	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	si>n	s	-
ش	syi>n	sy	-
ص	s} a>d	s}	s} (dengan titik di bawah)
ض	d{ a>d	d{	d} (dengan titik di bawah)

ط	t}a>'>	t}	t} (dengan titik di bawah)
ظ	z}a>'	z}	z} (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	Fa>'	f	-
ق	Qa>f	q	-
ك	Ka>f	k	-
ل	la>m	l	-
م	mi>m	m	-
ن	Nu>n	n	-
و	wa>wu	w	-
ه	Ha>'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	ya>'	y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:



Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ kataba                      يَذْهَبُ - yaz\habu  
 - سَأَلَ su'ila                      ذَكَرَ - z\ukira

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.....	Fath}ah dan ya	ai	a dan i
وَ.....	Fath}ah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ kaifa                      هَوْلٌ - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ ..... اِ ..... garis di atas	Fath}ah dan alif atau alif\ Maksu>rah	a>	a dengan
اُ ..... atas	Kasrah dan ya	i@	i dengan garis di
و ..... atas	d}ammah dan wawu	u>	u dengan garis di

Contoh:

قال	qa>la	قيل	qi>la
رمى	- rama>	يقول	- yaqu>lu

#### 4. Ta' Marbut}ah

Transliterasi untuk ta' marbut}ah ada dua:

##### a. Ta Marbut}ah hidup

Ta' marbut}ah yang hidup atau yang mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah (t).

##### b. Ta' Marbut}ah mati

Ta' marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: **طلحة** - T{alh}ah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbut}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbut}ah itu ditransliterasikan dengan h}a /h/

Contoh: **الجنة روضة** - raud}ah al-Jannah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: **رَبَّنَا** - rabbana>  
**نَعَمْ** - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “**ال**”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : **الرَّجُل** – ar-rajulu  
**السَّيِّدَة** – as-sayyidatu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: **القلم** - al-qalamu      **الجلال** -al-jala>lu  
**البديع** - al-badi>'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuz\u>na

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

الرازقين خير لهو الله وإن - Wa innalla>ha lahuwa khair ar-  
ra>ziqi>n atau

Wa innalla>ha lahuwa khairur- ra>ziqi>n

والميزان الكيل فأوفوا - Fa 'aufu> al-kaila wa al-mi>za>na  
atau

Fa 'aufu>l – kaila wal – mi>za>na

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan



untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

رسول إلا ومحمد - wa ma> Muh}ammadun illa>

Rasu>l

لنّاس وضع بيت أول إنّ - inna awwala baitin wud}i'a

linna>si

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

قريب وفتح الله من نصر - nas}run minalla>hi wa fathun

qori>b

الأمر جميعاً لله - lilla>hi al-amaru jami>'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
 <b>BAB I        PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17

**BAB II            PENGERTIAN, DASAR HUKUM, ALASAN-ALASAN  
PERCERAIAN SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI  
ISTRI**

A.	Pengertian Perceraian .....	18
B.	Macam-Macam Perceraian .....	21
1.	Thalaq .....	21
2.	Khulu' .....	27
3.	Fasakh .....	31
4.	Li'an .....	34
5.	Zihar .....	37
6.	Ila' .....	39
7.	Kematian .....	40
C.	Alasan-Alasan Perceraian .....	41

**BAB III            FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN ARTIS DAN  
PENYELESAIAN PERKARANYA DI PENGADILAN  
AGAMA JAKARTA**

A.	Faktor Penyebab Perceraian Artis .....	46
B.	Penyelesaian Perkara Perceraian Artis di Pengadilan Agama .....	52
1.	Tahap Upaya Perdamaian .....	54
2.	Tahap Jawab Menjawab .....	56

3. Upaya Pembuktian .....	57
4. Tahap Musyawarah Majelis Hakim .....	58
5. Pengucapan Putusan .....	58

#### **BAB IV ANALISIS TERHADAP MEDIASI HAKIM DAN FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN ARTIS BERDASARKAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

##### **A. Analisis Mediasi Hakim tentang Perceraian Artis di**

Pengadilan Agama .....	61
------------------------	----

##### **B. Analisis Faktor-Faktor Perceraian Artis Berdasarkan**

Hukum Keluarga Islam .....	66
----------------------------	----

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-Saran .....	74

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
-----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN:**

- I. TERJEMAHAN
- II. BIOGRAFI ULAMA
- III. SURAT TUGAS PENELITIAN
- IV. SURAT BUKTI PENELITIAN
- V. PEDOMAN WAWANCARA

- VI. FOTO-FOTO PENGAMBILAN DATA DI  
PENGADILAN AGAMA SE DKI JAKARTA DAN  
WAWANCARA DENGAN HAKIM DAN ARTIS
- VII. CURRICULUM VITAE



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sangat menganjurkan kepada ummatnya yang telah dewasa dan mampu, baik dari segi mental maupun fisik, untuk membina mahligai rumah tangga dalam sebuah ikatan yang sakral yaitu perkawinan yang berdasarkan pada kasih-sayang antara keduanya dan kerelaan hati untuk menjalani bahtera rumah tangga yang harmonis dengan penuh kepercayaan tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun. Dalam suatu kehidupan masyarakat, keluarga merupakan pranata sosial yang memiliki arti yang sangat penting dalam dataran kehidupan sosial.

Pada prinsipnya kehidupan rumah tangga harus didasari oleh kasih sayang dan cinta kasih, yaitu suami istri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Di samping itu harus juga diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian antara satu dengan yang lainnya sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka.<sup>1</sup>

Perkawinan atau yang lazim dikenal dengan pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri)

---

<sup>1</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa Abdul Ghoffar, cet. ke-I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 205

antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Perkawinan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan, yang tujuannya adalah hubungan seksual, *mushharah*<sup>4</sup>, meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama.<sup>5</sup>

Adapun tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengemban kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>6</sup>

Islam menjadikan pernikahan sebagai tempat mewujudkan kasih sayang antara suami istri dan bukan hanya sekedar kepentingan pribadi belaka, akan tetapi juga mencakup pemeliharaan agama, perlindungan terhadap wanita, pengembangan

---

<sup>2</sup> Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 39

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>4</sup> *Mushharah* adalah menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan

<sup>5</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, cet. ke-I, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 436

<sup>6</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), hlm. 07

keturunan, serta memperbanyak umat dan merealisasikan harapan Nabi Muhammad *Spallallahu 'Alaihi Wasallam*.<sup>7</sup>

Dalam membina mahligai rumah tangga adalah sebuah keniscayaan di dalamnya terdapat kerikil-kerikil kecil yang mencoba meruntuhkan kehidupan harmonis yang telah dibangun dengan pondasi sebuah kepercayaan, namun tidak menutup kemungkinan percekocokan yang mengakibatkan perceraian menjadi penghalang untuk hidup rukun dan kekal sebagaimana digambarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kalau hubungan suami istri yang sudah tidak harmonis dan tidak ada cinta lagi dipertahankan, akan menimbulkan tindak kriminal. Misalnya suami membunuh istri atau istri membunuh suami. Banyak kasus kriminal yang dilatar belakangi oleh tidak harmonisnya hubungan suami istri. Jadi kalau hubungan suami istri sudah buruk lebih baik bercerai. Lagi pula bercerai itu bukan perbuatan buruk. Lebih baik bercerai daripada mempertahankan pernikahan yang selalu diwarnai pertengkaran tiap hari.<sup>8</sup>

Pertengkaran dalam rumah tangga adalah menjadi keharusan suami istri untuk dijadikan tolak ukur sebuah kasih sayang antara keduanya dalam membina mahligai rumah tangga yang telah mereka jalani.

Perceraian dalam agama Islam walaupun telah diatur dengan baik, namun tidak diharapkan kehadirannya oleh ummat manusia, akan tetapi perceraian akan selalu menjadi bayang-bayang hitam yang menghantui kehidupan rumah tangga

---

<sup>7</sup> Hasan Ayyub, *Keluarga*, alih bahasa Abdul Ghoffar, hlm. 07

<sup>8</sup> Elza Syarief, dalam "*Majalah Bintang Indonesia*", No. 763, (Desember 2005), hlm. 25

seseorang. Kalau tidak pandai-pandai *manage* konflik dan mengatasi gejala perceraian yang terjadi dalam rumah tangga, maka bukannya tidak mungkin perceraian merupakan bahaya laten yang setiap saat menjadi momok yang menakutkan bagi siapapun, kapanpun dan dimanapun yang siap menjadi penghancur rumah tangga yang telah mapan sekalipun.

Perceraian merupakan gejala sosial yang tidak diinginkan. Ia merupakan sesuatu penyakit sosial (*social pathology*). Karena perceraian di samping merupakan variable-dependent juga merupakan variabel perantara (*intervening variable*) bagi berbagai masalah sosial yang terjadi dalam suatu keluarga.<sup>9</sup>

Demikian pula yang terjadi di kalangan artis-artis ibukota yang *nota bene* masyarakat luas memandang sebagai *figur* yang apabila dilihat dari segi manapun akan menjanjikan kehidupan mereka. Profesi artis selebritis secara finansial tidak diragukan lagi untuk menatap masa depan yang gemilang dengan penghasilan teken kontrak yang menggiurkan.

Para artis-artis ibukota seakan *dinabobokan* dengan kemewahan yang serba bercukupan bahkan berlebihan dengan mobil-mobil mewah, rumah yang megah nan luas, serta aksesoris-aksesoris yang selalu menjadi hiasan para artis-artis tidak lepas dari kehidupan mereka yang *gelamor* yang senantiasa mempertontonkan kemewahan. Banyak dari kalangan lapisan masyarakat menilai betapa bahagianya menyandang predikat artis yang selalu jadi sorotan media dan serba bercukupan.

---

<sup>9</sup> Hasan Bisri dan Eva Rufaidah, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial; Himpunan Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Press, 2002), hlm. 186

Namun siapa sangka di balik semua itu ternyata bukan sebagai barometer kebahagiaan, banyak artis-artis ibukota yang bermasalah, baik itu dalam hal pertengkaran, perselisihan dan bahkan perceraian yang sudah menjadi lumrah dan mungkin sebagai sebuah *trend* atau gaya hidup berganti-ganti pasangan di kalangan mereka. Padatnya kesibukan, perbedaan prinsip, penghianatan cinta dengan perselingkuhan yang sering diberitakan di media cetak maupun media elektronik yang menjadi penyebab retaknya keharmonisan rumah tangga artis-artis yang berujung pada meja hijau Pengadilan Agama yang sudah pasti ketok palu cerai.

Apa yang diperlihatkan dan dipertontonkan para artis-artis ibukota untuk dikonsumsi publik dengan kemesraan di depan lensa kamera adalah kebohongan besar, karena ternyata terkabar bahwa artis tersebut ada masalah keluarga yang telah melayangkan surat gugatan cerai ke Pengadilan Agama tempat berdomisili artis tersebut. Apakah mungkin ini sebagai sebuah gambaran dari dunia para artis-artis ibukota yang penuh dengan sandiwara demi mendongkrak popularitas keartisan belaka dan untuk mengeruk keuntungan lembaran rupiah, dengan rela mengorbankan kebahagiaan keluarga yang telah dibina dengan penuh kasih-sayang di dalamnya.

Ironisnya ada anggapan di kalangan artis ibukota bahwa pernikahan cuma sebatas formalitas belaka.<sup>10</sup> Yang seharusnya menjadi ritual yang disakralkan dan disucikan oleh ummat manusia yang beragama Islam. Namun inilah realitas yang

---

<sup>10</sup> Komentar Andi Soraya, dalam acara *infotaimen Cek dan Ricek*, stasiun televisi swasta, 2007



terjadi selama ini di kalangan artis-artis yang seharusnya menjadi contoh teladan yang baik bagi halayak banyak malah menjadi *boomerang* bagi umat.

Memang betul artis juga manusia, namun sebagai “*publik figur*” maka sudah menjadi kewajiban bagi para artis ibukota yang memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat luas untuk memberikan suri teladan yang baik, bukan hanya dalam segi berkarir saja, tetapi tidak kalah pentingnya adalah dalam segi urusan rumah tangga.

Dari sekian banyak gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama, kebanyakan kasus gugatan cerai dari pihak istri terhadap suami,<sup>11</sup> yang mana sipenggugat adalah berprofesi sebagai artis selebritis. Suami istri beragama Islam hendaknya tidak usah bercerai, karena perbuatan yang dibolehkan Allah, namun dibenci oleh-Nya adalah perceraian. Kalaupun ada persoalan hendaknya diselesaikan dengan musyawarah.

Dalam hal tidak dapat diatasi lagi persoalan rumah tangganya kecuali dengan perceraian, maka parceraian pun dibolehkan dalam Islam tetapi dalam keadaan terpaksa hendaknya dilakukan dengan baik pula, sesuai dengan Firman Allah dalam Surah *al-Baqarah* ayat 229 dan ayat 231 atau *al-Ahzab* ayat 28 dan ayat 49.

Fenomena perceraian artis yang akhir-akhir ini menjadi sorotan media massa maupun media cetak selalu menarik untuk diperbincangkan kapanpun dan dimanapun, karena mereka (selebritis) salah satu figur yang fenomenal dan menjadi buah bibir di mana-mana. Baik dari segi karir maupun persoalan keluarga, artis

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Mardanis Darja, staf Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 17 Juli 2007

dijadikan panutan oleh masyarakat banyak oleh para penggemar mereka di pelosok tanah air.

Oleh karenanya sebagai figur yang menjadi sorotan masyarakat, artis sudah sepantasnya menjadi panutan dan memberikan contoh yang baik untuk bangsa dan ummat demi terciptanya ketentraman dan kedamaian, namun seperti artis menutup mata melihat realita ummat dan bangsa.

Ini menggambarkan bahwa perceraian di kalangan artis selama ini menjadi gaya hidup atau *trend* di tengah-tengah kahidupan selebritis. Apa yang dipertontonkan artis di media untuk dikonsumsi halayak banyak dengan kebahagiaan di depan lensa kamera, ternyata terdengar berita bahwa artis tersebut berselisih dan bercekcok dengan pasangannya yang tentunya telah melakukan gugatan. Kemudian muncul tanda tanya, mungkin selebritis lebih mementingkan karir dari pada mempertahankan mahligai rumah tangganya yang di ambang kehancuran.

Pernikahan yang disakralkan Islam telah dinodai dengan kasus-kasus perceraian yang marak akhir-akhir ini di kalangan selebritis, artis lebih mengedepankan egoisme untuk menjawab polemik rumah tangganya yang berujung pada meja hijau Pengadilan Agama.

Dari fenomena yang dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di kalangan artis di seluruh pengadilan di DKI Jakarta.

## **B. Pokok Masalah**

Bermula dari latar belakang masalah yang digambarkan di atas, maka pokok masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perceraian di kalangan artis ibukota di Jakarta.
2. Bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena perceraian di kalangan artis ibukota.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di kalangan artis.
2. Untuk menjelaskan apakah faktor-faktor tersebut memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian dipandang dari Hukum Keluarga Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai penulis, maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan Islam khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran khususnya bagi kalangan artis dan ummat Islam pada umumnya berkaitan dengan faktor-faktor perceraian di kalangan artis, dalam rangka

memperbaiki kualitas perkawinan menuju sebuah keluarga yang kekal dan bahagia dengan sebuah kasih sayang serta rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarga.

#### **E. Telaah Pustaka**

Beberapa karya tulis yang membahas tentang perceraian sudah banyak, diantaranya adalah karya M. Djamil Latif dengan judul *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Buku ini membahas tentang berbagai peraturan hukum perceraian di Indonesia, baik menurut Hukum Islam, BW, dan Hukum Adat serta perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan yang masing-masing memiliki sub-sub, namun penjelasan dalam buku ini hanyalah sebatas teori belaka.

Dari penelusuran penulis tentang penelitian perceraian dikalangan para artis ibukota dari literatur-literatur yang penyusun temukan, cuma pernah diteliti oleh Zulfahmi<sup>12</sup> pada tahun 2005 dalam bentuk skripsi dengan judul “Perceraian di Kalangan Artis: Study Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.” Namun skripsi ini hanya melakukan study kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemudian dianalisis. Padahal perceraian artis-artis ibukota bukan hanya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan saja, namun semua Pengadilan Agama yang ada di DKI Jakarta menangani kasus perceraian para artis-artis ibukota. Skripsi di atas tidak signifikan pada obyeknya yaitu para artis-artis ibukota.

---

<sup>12</sup> Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Melihat dari uraian skripsi di atas serta beberapa buku yang penyusun baca, belum ditemukan pembahasan mengenai perceraian di kalangan artis ibukota yang lebih signifikan kepada obyeknya yaitu para artis-artis, sehingga penyusun merasa perlu melakukan penelitian tentang hal tersebut untuk lebih memperjelas problematika perceraian yang terjadi di kalangan artis ibukota yang kemudian dapat dikonsumsi publik untuk dijadikan barometer masyarakat luas. Penelitian yang akan penulis lakukan adalah langsung kepada obyek penelitian yaitu para artis-artis ibukota. Dengan demikian penelitian ini layak untuk dilakukan.

#### **F. Kerangka Teoretik**

Keharmonisan dan kelanggegang berumah tangga dalam ikatan perkawinan adalah sebuah keniscayaan yang menjadi dambaan setiap insan manusia dan merupakan salah satu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Ikatan perkawinan antara suami istri dalam Islam dipandang sebagai sebuah ikatan paling suci dan paling kokoh. Sehingga apabila ada pihak-pihak yang mencoba melecehkan dan meremehkan suatu hubungan perkawinan, maka dibenci oleh Islam karena kehancuran keluarga berdampak negatif terhadap masyarakat luas.

Akad nikah dalam Islam disebutkan sebagai *mishaqan galizhn* atau ikatan perjanjian yang berat. Dikatakan perjanjian yang teramat berat karena mereka dipersaksikan oleh Allah, dan dengan dilakukannya akad nikah membawa konsekuensi atau tanggung jawab yang berat, baik yang berkaitan dengan hak

maupun kewajiban secara timbal balik antara suami dan istri yang berlangsung sepanjang masa.<sup>13</sup>

Perkawinan yang dituntunkan oleh Syariat Islam diletakkan pada prinsip berkeadilan dan berkeseimbangan. Suami istri yang telah terikat dalam perkawinan haruslah merupakan suatu paduan dua unsur yang harmonis, yang satu sama lainnya saling tambal-menambal, saling lengkap-melengkapi serta saling menopang dalam kelemahan dan kekurangannya masing-masing, dan di atas segala-galanya ikatan suci yang dipersaksikan oleh Allah ini harus ditopang oleh kasih sayang yang penuh dengan kemesraan.<sup>14</sup>

ومن ءاياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
<sup>15</sup>ان فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Perceraian hanya diizinkan sebagai solusi dan jalan terakhir kalau dalam keadaan terpaksa atau darurat, yakni sudah terjadi *syiqaq* atau kemelut rumah tangga yang sudah sangat gawat keadaannya dan telah diusahakan dengan itikad baik dan serius untuk adanya *islah* atau rekonsiliasi dan baikan antara suami istri, namun tidak berhasil. Maka dalam keadaan rumah tangga seperti itu, Islam memberi jalan keluar,

---

<sup>13</sup> Musthafa Kamal, dkk., *Fiqih Islam; Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), hlm. 245

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 246

<sup>15</sup> Ar-Ruum (30): 21

yakni perceraian yang masih bersifat *ṭḥlaq raj'i*,<sup>16</sup> artinya masih memungkinkan suami merujuk istri dalam masa *iddah* atau masa penantian sang istri.<sup>17</sup>

Walaupun Islam memperbolehkan perceraian bukan berarti Islam membuka lebar pintu perceraian. Meskipun perceraian merupakan suatu yang halal dan diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi merupakan suatu perbuatan yang dibenci Allah.

ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق<sup>18</sup>

Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh digunakan sebagai jalan terakhir sesudah usaha perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada jalan lain kecuali perceraian itu hanya sebagai pintu darurat semata-mata.<sup>19</sup>

Menurut *mazhab Maliki* dan *mazhab Syafi'i* jika suami menolak atau tidak mempedulikan pemberian nafkah selama satu tahun, maka istri berhak menuntut cerai.<sup>20</sup> Menurut Imam *Malik* dan *Ahmad* tindakan suami yang meninggalkan tempat kediaman bersama meskipun suami meninggalkan harta dapat dijadikan alasan untuk

---

<sup>16</sup> *Ṭḥlaq raj'i* adalah *ṭḥlaq* satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli, tanpa ganti rugi. Dalam keadaan ini, suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa *iddah*

<sup>17</sup> Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 277

<sup>18</sup> *Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'as, Sunan Abi Dawud "Kitab at-Ṭḥlaq". "Bab Karahiyah at-Ṭḥlaq"*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Hadist no. 2178 diriwayatkan oleh *Abu Dawud* dari *Ibn 'Umar*.

<sup>19</sup> Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1982), hlm. 30

<sup>20</sup> Abdur Rahman, *Syari'ah The Islamic Law*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 122

bercerai, karena selain nafkah, istri juga berhak memperoleh pergaulan yang baik dari suaminya, hidup dalam rumah tangga yang diliputi dengan kasih sayang.<sup>21</sup>

Untuk meminimalisir konflik dalam rumah tangga ada pola yang ditawarkan oleh Ihromi, yaitu pola hubungan *equal partner*, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-istri. Istri mendapat hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Dengan demikian istri bisa menjadi pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri bisa lebih tinggi dari suami.<sup>22</sup>

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

---

<sup>21</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm 219

<sup>22</sup> Ihromi, T.O, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, ( Jakarta: Yayasan Obor, 1999), hlm 97



- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>23</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal serta dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mengambil data primer dari lapangan, dalam hal ini obyek penelitian adalah artis ibukota.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek yang diteliti, dalam hal ini gambaran sebab-sebab perceraian di kalangan artis yang selanjutnya dianalisis.

### **3 Populasi dan Sampel**

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah, No. 9, Tahun 1975, Pasal 19

Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah semua perkara perceraian artis di Pengadilan Agama Jakarta dari tahun 2005-2007. Jakarta Selatan 7 kasus, Jakarta Timur 6 kasus, Jakarta Pusat 4 kasus, Jakarta Utara 1 kasus dan Jakarta Pusat 3 kasus.

Sampel yang menjadi obyek penelitian ini adalah para artis ibukota yang bercerai sebanyak 4 orang dan hakim yang menangani perceraian artis di Pengadilan Agama 1 orang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah:

- a. Metode *interview* (wawancara) yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya-jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>24</sup> Adapun dalam hal ini wawancara dilakukan dengan para artis yang telah bercerai sebanyak 4 orang, 1 orang hakim yang mengatasi perceraian artis dan 5 orang staf bagian administrasi Pengadilan Agama.
- b. Dokumentasi, yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau *variable* berupa catatan-catatan, buku-buku, arsip-arsip dan dokumen-

---

<sup>24</sup> Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rinika Cipta, 1996), hlm. 95

dokumen.<sup>25</sup> yaitu arsip-arsip dan dokumen-dokumen khusus yang tentunya berhubungan dengan kasus perceraian artis. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang ada di Pengadilan Agama se Jakarta.

#### 5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu pendekatan yang berdasarkan kepada norma-norma yang berlaku, baik itu berupa norma agama maupun perundang-undangan (Hukum Positif)

#### 6. Analisis Data

Setelah bentuk data *kualitatif* terkumpul, kemudian penelitian ini akan mengadakan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan teknik *deskriptif kualitatif* dengan menggunakan pola:

- a. Metode *Deduktif* yaitu metode berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus.<sup>26</sup> Dalam metode ini akan dipaparkan secara *definitif* tentang konsep perceraian secara umum, kemudian penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan secara spesifik sesuai dengan arah pembahasan masalah

---

<sup>25</sup> Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236

<sup>26</sup> Muzakkir, *Teori Hukum*, (Teaching Materials, pada Magister Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, 2002), hlm. 8

- b. Metode *Induktif* yaitu pola penalaran yang berpangkal dari kaidah-kaidah khusus untuk melakukan peniliain terhadap peristiwa yang bersifat umum.<sup>27</sup> Dalam kontek ini penyusun akan menganalisis faktor-faktor terjadinya perceraian di kalangan artis.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dan terperinci penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penyusunan sebagai berikut:

*Bab pertama* akan dibahas pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan pokok masalah, tujuan, manfaat, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

*Bab kedua* mengeksplorasi pengertian, dasar hukumnya, dan alasan-alasan perceraian. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang perceraian.

*Bab ketiga* berbicara tentang faktor-faktor penyebab dari perceraian di kalangan artis serta penyelesaian perkara perceraian artis di Pengadilan Agama Jakarta. Sedangkan pada *bab keempat* penyusun menganalisis dari data-data yang diperoleh terhadap proses mediasi majelis hakim dan juga analisis terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian artis berdasarkan Hukum Keluarga Islam.

*Bab kelima* merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

---

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Methodologi Reserach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 36

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis hakim Pengadilan Agama wajib melakukan proses perdamaian yang intensif terhadap perceraian yang terjadi disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan melakukan mediasi terhadap para pihak-pihak yang berperkara untuk menemukan titik temu persoalan, sebelum memutuskan perkara. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan penyebab terjadinya keretakan rumah tangga di kalangan artis ibukota yang mendominasi yang sering dilaporkan ke Pengadilan Agama adalah ketidak harmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, *nusyuz* dan berganti-ganti pasangan.
2. Perceraian yang terjadi di kalangan artis ibukota menurut pandangan Hukum Keluarga Islam diperbolehkan dalam rangka menghindari kemudharatan demi sebuah kemaslahatan bersama.

## B. Saran-Saran

1. Bahwa hakim Pengadilan Agama dalam melakukan proses mediasi terhadap kasus perceraian yang terjadi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, hakim harus lebih aktif terjun ke lapangan untuk memecahkan problematika rumah tangga yang beperkara.
2. Bahwa Pengadilan Agama seharusnya membuat sebuah tim khusus mediator untuk melakukan mediasi menangani persoalan perceraian, agar kasus perceraian dapat teratasi dan diminimalisir.
3. Bahwa media (cetak maupun elektronik) dalam memberitakan ke *public* tentang konflik internal artis yang sedang dalam proses perceraian jangan terlalu dibesar-besarkan konflik internal mereka dan jangan terlalu jauh terlibat dalam menyelesaikan konflik internal keluarga para artis yang bermasalah, karena masuknya pihak ketiga akan semakin memperkeruh suasana yang belum kondusif.
4. Bahwa artis dalam menyelesaikan konflik internal rumah tangga jangan mengedepankan egoisme masing-masing.
5. Bahwa artis sudah seharusnya memberikan suri teladan atau contoh yang baik terhadap masyarakat dan ummat perihal apapun, baik dalam hal berkarir dan tak kalah pentingnya dalam hal berumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989

Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999

### B. Hadis.

Abu Dawud, Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1994

### C. Fiqih / Ushul Fiqih

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Ayyub, Hasan, *Fiqih Keluarga*, Penerjemah Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Depag, 2001

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Perkawinan, Karena Ketidak Mampuan Suami Menunaikan Kewajiban*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989

Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media 2003

Haroen, Nasrun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001

Hasbi Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad, *Hukum-Hukum Fiqih Islam; Tinjauan Antara Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001

Kamal, Musthafa. Chalil, dan Wahardjani, *Fiqih Islam; Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002

Mas'ud, Ibnu, dan Abidin, Zainal, *Fiqih Madzhab Syafi'i; Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997

Nuridin, Amiur dan Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004

Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Penerjemah; Adnan Qohar dan Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Rahman, Abdur, *Syari'ah The Islamic Law*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Penerjemah; Sahiron Syamsuddin, Burhanudin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004

Subhan, Ja'far, *Yang Hangat dan kontroversial dalam Fiqih*, Penerjemah; Irwan Kurniawan, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004

Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual; Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita; Edisi Lengkap*, Penerjemah; Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998

#### **D. Hukum dan Ilmu Hukum**

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama; Kumpulan Tulisan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002

Ash Shofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam; Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000

Kamil, Ahmad dan Fauzan, M, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2004

Latif, Djamal, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghaha Indonesia, 1982

Muzakkir, *Teori Hukum; Teaching Materials*, Yogyakarta: UII, 2002



Nasir, Muhammad Abdun, *Positifisasi Hukum Islam di Indonesia*, Mataram: IAIN Mataram Press, 2004

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004

#### **E. Buku Umum**

Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, Penerjemah; Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Ahmad Muda, Fauzi, *Perempuan hitam Putih; Pertarungan Kodrat hidup vis a vis tafsir Kebahagiaan*, Jakarta: Prestasi pustaka, 2007

Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Hakim Khayyal, Muhammad Abdul, *Membangun Keluarga Qur'ani; Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Penerjemah; Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, Jakarta: Amzah, 2005

Amini, Ibrahim, *Hak-Hak Suami dan Istri*, Jakarta: Cahaya, 2005

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Bisri, Cik Hasan dan Rufaidah, Eva, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial; Himpunan Rencana Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002

Departemen Agama R.I, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah

Hadi, Sutrisno, *Methodologi Resech*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989

Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor, 1999

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006

Nakamura, Hisako, Penerjemh; Ahmad Noeh, *Perceraian Orang Jawa*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990

Shappiro, *Mencegah Perkawinan Yang Tidak Bahagia*, Jakarta: Restu Agung, 200

Surya, Mohamad, *Bina Keluarga*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2001

Truna, Dody dan Ropi, Ismatu, *Pranata Islam di Indonesia; Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002